

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia adalah salah satu makhluk ciptaan tuhan yang memiliki kemampuan berakal sehingga dianggap paling mulia diantara makhluk ciptaan tuhan lainnya. Dalam kehidupan ini setiap manusia pasti mengalami tahap lahir, hidup dan mati. Dalam ajaran agama Hindu setiap tahap ini akan diupacarai. Provinsi Bali merupakan salah satu provinsi atau pulau di Indonesia yang terkenal dengan budayanya yang masih kental. Masyarakat Bali yang beragama Hindu terkenal dengan budaya religiusnya yang unik dan kompleks serta tetap dipegang teguh oleh masyarakat. Salah satu diantara tahap kehidupan yaitu tahap mati. Upacara kematian di Bali diakhiri dengan *Ngaben* (Kumalawati, 2020).

Ngaben merupakan sebuah upacara *Pitra Yadnya* atau upacara mensucikan yang ditujukan untuk roh leluhur atau orang yang sudah meninggal. Upacara *ngaben* merupakan bagian dari *Pitra Yadnya* (suatu upacara pemujaan dengan hati yang tulus ikhlas dan suci yang di tujukan kepada para roh-roh leluhur yang telah meninggal dunia) dan dilandasi oleh *Pitra Rna* (hutang kepada para leluhur termasuk orang tua, sehubungan dengan kelahiran kita serta perhatiannya semasa hidup). Upacara *ngaben* secara umum didefinisikan sebagai upacara pembakaran mayat, dimana *ngaben* berasal dari kata “*beya*” artinya bekal kemudian dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai biaya atau “*prabeya*” di dalam bahasa Bali. Orang yang menyelenggarakan *beya* dalam bahasa Bali disebut “*meyanin*”. Kata

ngaben dan *meyanin*, sudah menjadi bahasa baku untuk menyebut upacara “*sawa wedhana*” (Ernatip, 2018)

Pelaksanaan ajaran agama Hindu di Bali bersifat fleksibel, disesuaikan dengan tradisi, kondisi dan kemampuan yang ada dan tetap memperhatikan ketentuan dalam sarana serta aturan yang ditetapkan oleh Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI). Fleksibilitas terhadap tradisi sering dijumpai begitu juga dalam pelaksanaan *ngaben*. Setiap umat Hindu wajib untuk di-*aben* setelah meninggal baik langsung ataupun menunggu beberapa tahun, tergantung gaya hidup dari keluarga yang berduka. Di Bali *ngaben* menjadi momen membagikan karena dengan melaksanakan upacara ini, kita telah melaksanakan kewajiban terhadap anggota keluarga. Oleh sebab itu upacara *ngaben* selalu disambut dengan ikhlas dan meriah walaupun biaya yang diperlukan cukup besar. Upacara *ngaben* sering disebut pemborosan, dikarenakan tanpa biaya besar kerap tidak bisa untuk melaksanakan upacara ini (Murniti, 2018)

Besar atau kecilnya upacara kematian, *ngaben*, atau *pitra yadnya* ditentukan dengan kemampuan ekonomi keluarga yang akan melaksanakannya, untuk beberapa orang yang mampu tidak jarang melakukan upacara ini dengan tingkatan yang lebih besar dan mewah sedangkan untuk yang kurang mampu mungkin melaksanakannya dengan seadanya serta lebih memaknai upacaranya. Di masing-masing daerah di Bali pelaksanaan upacara ini tidak mungkin sama. Dilihat dari adat istiadat daerah-daerah di Bali memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Dari perbedaan itu tentunya upacara serta *upakara* atau *banten* yang digunakan serta tingkatannya berbeda antara di daerah satu dengan didaerah lainnya, begitu juga tradisinya.

Sebut saja di Kabupaten Bangli, Di Desa Tembuku, khususnya Desa Adat Penida Kaja upacara *ngaben* memerlukan *upakara* yang cukup banyak sehingga tidak sedikit warga mengikuti *ngaben* masal untuk melaksanakan upacara tersebut. Di Desa Adat Penida Kaja sendiri upacara ketika ada kematian cukup banyak. Ketika terdapat keluarga yang berduka upacara pertama yang dilakukan adalah memandikan jenazah dan mendoakannya dirumah, sebelum nantinya di bawa ke *setra* (kuburan). Setelah upacara tersebut jika sudah menemukan hari baik, berikutnya yang dilakukan jika tidak langsung di-*aben* adalah *ngurug*.

Upacara *ngurug* merupakan sebuah prosesi yang dilaksanakan sebelum upacara *mepepegat* atau upacara memutuskan hubungan antara yang masih hidup dan yang sudah meninggal karena sudah berada di alam yang berbeda. Tentunya biaya yang dikeluarkan pada upacara ini tidak sedikit. Untuk meringankan beban keluarga atau masyarakat, Desa Adat Penida Kaja memiliki tradisi yang unik yaitu pemungutan iuran wajib untuk kematian yang disebut *patus*. Iuran tersebut dipungut saat adanya kematian dan di berikan kepada keluarga yang berduka, iuran ini dipungut ketika upacara *ngurug* ataupun *ngaben*. Aparat Desa Adat Penida Kaja membuat pembagian iuran upacara kematian (*patus*) yang telah dikumpulkan. Disini baik orang mampu ataupun tidak mampu berhak menerimanya.

Desa Adat Penida Kaja membuat *awig-awig* (peraturan) ini tentunya dengan maksud serta tujuan agar memperingan warganya dalam hal pembiayaan khususnya pembiayaan upacara kematian. Pemungutan iuran ini hanya dilakukan ketika ada warga Desa Adat Penida Kaja yang meninggal. Adapun iuran nya sejumlah Rp 25.000,00 di pungut per Kepala Keluarga (KK), untuk satu orang

yang meninggal. Yang nantinya uang sejumlah Rp 25.000,00 di bagi menjadi tiga yaitu Rp 5.000,00 untuk upacara *ngurug*, Rp 10.000,00 untuk upacara *ngaben* dan Rp 10.000,00 untuk pembelian bambu. Dalam pemungutannya apabila terdapat keluarga yang langsung melakukan prosesi *ngaben* maka pemungutannya langsung sejumlah Rp 25.000,00 namun apabila tidak langsung melakukan prosesi *ngaben* untuk pemungutannya yaitu Rp 15.000,00 untuk upacara *ngurug* yang mana terdiri dari Rp 5.000,00 untuk upacaranya dan Rp 10.000,00 untuk pembelian bambu, untuk Rp 10.000,00 sisanya untuk dipungut saat keluarga yang berduka melaksanakan *ngaben* nantinya.

Iuran upacara kematian (*patus*) di Desa Adat Penida Kaja, Desa Tembuku, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli menjadi objek kajian penelitian ini. Adapun alasan yang memotivasi adanya penelitian ini adalah : Pertama, iuran upacara kematian (*patus*) merupakan iuran yang dipungut apabila terdapat kedukaan atau kematian yang menimpa keluarga yang merupakan warga asli Desa Adat Penida Kaja, yang dipungut dan dibagi menjadi tiga. Dana yang dipungut sejumlah Rp 25.000,00 per Kepala Keluarga pada saat *tedun* atau dalam bahasa Indonesia artinya berkumpul jika ada upacara yang dilakukan langsung di *aben* dan hanya dipungut Rp 15.000,00 jika tidak langsung di *aben* atau hanya menjalani prosesi *ngurug*. Kedua, dalam hal pengelolaan keuangan iuran ini dikelola oleh pengurus atau *prajuru* Desa Adat Penida Kaja tanpa adanya pertanggungjawaban secara umum kepada masyarakat Desa Adat Penida Kaja, sistem seperti ini tentu saja akan menimbulkan kecurangan atau bahkan ketidakpercayaan masyarakat kepada pengurus desa adat karena terkait pengelolaan keuangan serta pertanggungjawabannya tidak transparan. Ketiga, warga Desa

Adat Penida Kaja merupakan sekumpulan orang yang memiliki rasa kepedulian yang sangat tinggi dan masih menghargai kearifan lokal, budaya, dan tradisi pada lingkungannya.

Merujuk hal tersebut, maka dalam hal pengelolaan keuangan iuran upacara kematian (*patus*) di Desa Adat Penida Kaja, menjadi hal yang menarik dalam penelitian ini. Penelitian yang terkait dengan pengelolaan keuangan telah banyak dilakukan, tetapi penelitian yang terkait dengan iuran upacara kematian belum banyak dilakukan. (Diah Kumalawati, 2020) berusaha untuk mengungkap praktik akuntabilitas pada pengelolaan iuran dana *patis* pada Desa Adat Cau. *Patris* adalah sebutan untuk iuran kematian di daerah Desa Adat Cau. Diperoleh penerapan unsur-unsur akuntabilitas dalam pengelolaan iuran dana *patris* ini cukup baik dengan adanya kerjasama antara *prajuru* adat dengan seluruh komponen masyarakat yang dibuktikan dengan pemenuhan kriteria dari unsur-unsur akuntabilitas. Penelitian lain dilakukan oleh (Agustana, 2017) mengenai pengelolaan keuangan pada Pura *KhayanganTiga* di Desa Adat Bondalem, Tejakula proses pengelolaan keuangan keuangnya dikelola oleh desa adat dengan diawali oleh pembuatan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) dan diakhiri dengan proses pertanggungjawaban pada *peparuman* (rapat).

Dalam penelitian ini peneliti berusaha mengungkap nilai-nilai kearifan lokal pada pengelolaan keuangan iuran kematian (*patus*) di Desa Adat Penida Kaja, Desa Tembuku, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah dalam penelitian mengungkap nilai – nilai kearifan lokal apa saja yang terdapat di dalam pengelolaan keuangan iuran wajib upacara kematian (*patus*). Harapannya agar dapat mengungkap nilai-nilai

kearifan lokal dalam pengelolaan keuangannya serta untuk memberi makna pada aktivitas di desa adat yang bertujuan untuk tercapainya tujuan organisasi.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk mendeskripsikan dan memaknai nilai-nilai kearifan lokal pada praktik pengelolaan keuangan iuran upacara kematian (*patus*) yang berkembang pada Desa Adat Penida Kaja, Desa Tembuku, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli, Bali dengan judul **“Analisis Nilai – Nilai Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Keuangan Iuran Wajib Upacara Kematian (*Patus*)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Sesuai yang dipaparkan dilatar belakang, peneliti dapat mengidentifikasi adanya nilai-nilai kearifan lokal yang melandasi pengelolaan keuangan iuran wajib upacara kematian (*patus*) yang mana dengan tidak adanya pertanggung jawaban dari *prajuru* adat, karena sejak dari awal dipungutnya iuran wajib upacara kematian (*patus*) hingga sampai saat ini belum adanya pertanggung jawaban dari *prajuru* adat tentang pengelolaan iuran wajib upacara kematian (*patus*), seperti jumlah yang diberikan kepada keluarga yang berduka dan sanksi yang diberikan apabila ada *krama* yang tidak pernah membayar iuran tersebut akan tetapi masyarakatnya tetap dengan setia membayar iuran wajib upacara kematian (*patus*) ini.

1.3 Pembatasan Masalah

Pada penelitian ini, peneliti membatasi masalah yang akan diteliti sesuai dengan tujuan penelitian. Peneliti membatasi masalah hanya berkaitan dengan nilai-nilai kearifan lokal dalam pengelolaan keuangan iuran wajib upacara kematian (*patus*) di Desa Adat Penida Kaja, Desa Tembuku, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis dapat merumuskan masalah yang akan di bahas yaitu: Apa saja nilai-nilai kearifan lokal dalam pengelolaan keuangan iuran wajib upacara kematian (*patus*) ?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah: untuk mengungkap nilai-nilai kearifan lokal dalam pengelolaan keuangan iuran wajib upacara kematian (*patus*).

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap pengembangan ilmu akuntansi, khususnya implementasi nilai-nilai kearifan lokal dalam pengelolaan keuangan di Desa Adat dan untuk memperluas wawasan terkait pengaruh keberadaan nilai-nilai kearifan lokal terhadap pengelolaan keuangan di Desa Adat yang ada di Bali.

b) Manfaat Praktis

1) Bagi Penulis

Sebagai sarana untuk pengembangan diri dan mengaplikasikan teori yang telah diperoleh selama masa kuliah ke dalam sebuah penelitian serta melatih diri dalam berfikir kritis untuk memecahkan masalah.

2) Bagi Pengurus/ Prajuru Desa Adat Penida Kaja, Desa Tembuku, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli.

Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan untuk selalu menjaga kearifan lokal atau tradisi yang berkembang di masyarakat untuk mewujudkan integrasi dalam menjalankan aktivitas khususnya dalam kegiatan operasional Desa Adat guna menciptakan sistem pengelolaan keuangan yang baik bagi semua masyarakatnya.

3) Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi kepada masyarakat luas mengenai analisis sistem pengelolaan keuangan iuran wajib upacara kematian (*patus*) serta dapat dijadikan sebagai bahan tambahan pertimbangan dan pemikiran dalam penelitian lebih lanjut dalam bidang yang sama.

4) Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Dapat menjadi tambahan referensi kepustakaan yang dapat digunakan bagi pihak-pihak yang memerlukan.

